

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat ini antara lain :

- a. Dengan adanya sistem informasi pendaftaran pernikahan ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat yang tadinya tidak memiliki *web* pendaftaran pernikahan sekarang bisa mengakses situs *web* pendaftaran pernikahan sendiri.
- b. Dengan adanya *web* pendaftaran pernikahan ini memudahkan masyarakat atau calon pengantin untuk mengakses informasi yang ada pada Kantor Urusan Agama Mendo Barat.
- c. Mempermudah masyarakat atau calon pengantin yang ingin menikah di dalam lingkup Kecamatan Mendo Barat dengan adanya sistem pendaftaran nikah *online*.
- d. Penelitian ini hanya menyangkut tentang sistem informasi pendaftaran pernikahan saja.

5.2 Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai bahan masukan antara lain :

- a. Melakukan perawatan terhadap komputer baik untuk *Hardware* maupun *Software* nya. Sehingga komputer dapat beroperasi dengan baik dan menghasilkan apa yang diharapkan oleh instansi atau perusahaan.
- b. Secara rutin mem-*backup* data yang ada untuk menghindari kerusakan data atau kehilangan data.
- c. Diharapkan untuk kedepannya aplikasi ini bisa lebih berguna dan bermanfaat.